

Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda

Septiani Wulandari¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir tepi jalan yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat apa saja dalam pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Penelitian dilakukan dengan memperoleh sumber data dari studi literatur (library research) dan wawancara in depth, dimana menggunakan tehnik purposive sampling terhadap key informan yakni Kepala UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta accidental sampling di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran tentang pengelolaan parkir tepi jalan yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir tepi jalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, dimulai dari perencanaan dan penetapan kawasan parkir tepi jalan potensial, perekrutan dan pembagian kerja petugas parkir, penyediaan sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi kerja. Namun demikian, realisasi penerimaan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Beberapa strategi yang dilakukan UPTD Pengelola Parkir diantaranya adalah dengan mengalihkan penggunaan parkir tepi jalan pada kawasan rawan kemacetan menuju ke area parkir khusus, pengendalian terhadap kantong parkir dan juru parkir ilegal dengan melakukan pendekatan persuasif, pembinaan secara intensif hingga penindakan hukuman, dan dalam rangka efisiensi pengelolaan parkir dan optimalisasi retribusi parkir direncanakan untuk dikelola secara profesional oleh pihak ketiga.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Parkir, Dinas Perhubungan.*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ulanz_cemonkz@yahoo.co.id

Pendahuluan

Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Samarinda juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Samarinda. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan kriminal.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Kota Samarinda dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas di jalan raya. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, diantaranya adalah kawasan perniagaan dan perkantoran dengan kondisi ruas badan jalan yang sempit serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan. Namun seringkali masyarakat tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkir kendaraan secara sembarangan. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak mengganggu kelancaran arus jalan raya.

Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir,

juru parkir liar terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar.

Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan tersebut, dengan diterapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui Perda Nomor 21 tahun 2006 dan Nomor 16 tahun 2009, yang selanjutnya disempurnakan dengan Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Diharapkan dengan diterapkannya Perda tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir dan dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan penataan parkir di tepi jalan umum. Adapun instansi teknis atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pelaksana pemungut retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (2007:534) adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan berhubungan dengan manajemen, menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (2005:1) manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

George R. Terry dalam Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa Manajemen adalah merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya, yang dimaksud sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang ada/bersedia dan dapat dimanfaatkan.

Kemudian Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2005:2) mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan

yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir.

Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011

Retribusi parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, dan wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan yang memberikan batasan mengenai permasalahan penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Definisi konsepsional adalah suatu deretan kata-kata yang dapat menggambarkan peristiwa yang ada pada penelitian ilmiah.

Sesuai dengan teori-teori yang disebutkan, maka pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Parkir dalam mengelola kawasan parkir tepi jalan di Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan, meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir, serta meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda”.

Metode Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus dan fokus utama dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan di Kota Samarinda”.

Dari paparan diatas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda meliputi :
 - a. Perencanaan pengelolaan parkir,
 - b. Pengorganisasian pengelolaan parkir,
 - c. Penggerakan pengelolaan parkir, dan
 - d. Pengendalian Pengelolaan Parkir
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda serta strategi yang diambil untuk menyelesaikannya.

Sumber Data

Sumber Data dapat diperoleh dari pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta untuk memperoleh data lainnya peneliti memilih beberapa orang petugas parkir dan masyarakat, di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Sumber Data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu Sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut.

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
 - b. Informan yaitu beberapa orang petugas parkir dan masyarakat.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang diteliti, dimana pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui arsip-arsip yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Observasi : yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Penelitian dokumen atau dokumen research artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah pengelolaan parkir tepi jalan yang terdapat pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dikutip (2007:15-20) yaitu analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis model interaktif yaitu :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data (*Data collecting*) yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data
Penyederhanaan data (*Data reduction*) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah menjadi

yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data (*Data Display*) adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan (*conclutions drawing*) adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara memcatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda

a. Perencanaan Pengelolaan Parkir

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya pihak Dinas Perhubungan lebih gesit lagi dalam melakukan tindakan disiplin tempat tempat parkir dan dapat merekrut jukir-jukir liar dan diberi pengarahan tentang tempat-tempat yang dapat di pergunakan sebagai lahan parkir atau bukan.

b. Pengorganisasian Pengelolaan Parkir

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pengorganisasian pengelolaan parkir itu sudah sesuai dengan aspek yang ada baik dari segi Administratif maupun dari segi operasional.

c. Penggerakkan Pengelolaan Parkir

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber setelah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD parkir sudah memberikan pengarahan terhadap para petugas pengelolaan parkir, baik dari staf administrasi pengawas dan petugas patrol agar dapat membangun sinergisitas dan etos kerja di lingkungan UPTD.

d. Pengendalian Pengelolaan Parkir

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pengendalian pengelolaan parkir yang dilakukan pihak UPTD sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan setiap kawasan sudah terdapat pengawas-pengawas yang ditempatkan di setiap kawasan untuk mengontrol kawasan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir itu sendiri adalah dapat dilihat dari kapasitas jalan yang

kurang mendukung, dan adanya beberapa lahan parkir yang dikuasi oleh sejumlah preman dan dipakai menjadi lahan parkir oleh mereka, seharusnya pihak pemerintah menyediakan lahan kosong atau lahan khusus parkir dan merekrut para preman-preman dan memberi pengarahan terhadap mereka.

Pembahasan

Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda

a. Perencanaan Pengelolaan Parkir

Perencanaan pengelolaan parkir adalah perencanaan pengelolaan parkir, dimana perencanaan parkir tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi untuk membuat gambaran-gambaran atau rumusan-rumusan aktivitas dimasa akan datang untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pengelolaan parkir, UPTD telah melakukan pemetaan tentang zona potensi retribusi parkir dan zona tingkat kerawanan kawasan jalan raya di wilayah Kota Samarinda.

Selain pendataan mengenai kawasan rawan kemacetan, UPTD juga telah mendata kawasan potensial yang dapat dikenakan retribusi pengelolaan parkir tepi jalan, dimana keseluruhannya terdapat 67 titik potensial dari sekitar 26 tepi jalan di sepanjang Kota Samarinda yang sampai saat ini telah terdata. Dalam penentuan titik potensial parkir tepi jalan tersebut haruslah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi dalam penetapan potensi kawasan parkir tepi jalan tidak hanya semata-mata berorientasi pada upaya peningkatan retribusi semata, tetapi harus tetap memenuhi kaidah aturan perundangan yang ada.

b. Pengorganisasian Pengelolaan Parkir

Pengorganisasian pengelolaan parkir di tepi jalan, dimana dalam tahapan ini menguraikan tentang proses UPTD Pengelola parkir dalam melakukan pembagian kerja, sehingga setiap orang tahu apa kedudukannya, apa tugasnya, dan apa kewajibannya.

Kriteria pengelolaan parkir tepi jalan dalam hal pengorganisasian pengelolaan parkir telah dilaksanakan dengan baik, yaitu sudah sesuai dengan aspek yang ada baik dari segi administratif maupun dari segi operasional.

c. Penggerakkan Pengelolaan Parkir

Penggerakkan sebagai fungsi manajemen dilakukan oleh seorang pimpinan UPTD dengan cara memberikan bimbingan saran, perintah, instruksi, semangat dan dorongan kepada bawahan untuk melakukan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara dengan staff kantor, UPTD Pengelola Parkir sudah memberikan pengarahan, pembinaan dan motivasi kerja agar para petugas pengelola parkir, mulai dari staf administrasi,

pengawas, petugas patroli hingga petugas parkir, agar dapat melaksanakan kerja yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka membangun sinergisitas dan etos kerja di lingkungan UPTD.

d. Pengendalian Pengelolaan Parkir

Pengendalian atau kontrol adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian (*evaluation*) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam melakukan pengendalian parkir, UPTD melakukan dua upaya pendekatan, yakni pengendalian parkir secara preventif dan pengendalian yang bersifat represif dan dalam pengendalian retribusi parkir adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam perolehan dan pengumpulan dana retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD Kota Samarinda.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda

Dalam melaksanakan pengelolaan parkir tepi jalan, terdapat pula hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UPTD, hambatan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi UPTD untuk merumuskan strategi yang tepat untuk menjawab probematika yang dihadapi.

Kendala utama yang dihadapi serta rumusan strategi yang telah dibangun antara lain yaitu masih adanya beberapa lahan parkir yang di kuasai oleh para preman dan pihak UPTD masih melakukan pendekatan untuk memberi pengarahan kepada mereka dan merangkul mereka menjadi jukir sebenarnya. Kapasitas jalan kurang mendukung untuk dilakukan parkir tepi jalan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat lahan parkir khusus, lahan kosong akan dijadikan lahan parkir khusus, dan melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola, dengan kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan akan semakin menguntungkan karena dalam pembuatannya tidak perlu dianggarkan dalam APBD. Kebutuhan pengguna jalan akan lahan parkir menimbulkan kantong kawasan parkir illegal serta juru parkir ilegal.

Kesimpulan

- a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih belum optimal diantaranya adalah perencanaan pengelolaan parkir yang oleh UPTD adalah sudah di lakukannya pemetaan tentang zona potensi retribusi parkir dan zona tingkat kerawanan kawasan jalan raya di kota Samarinda akan tetapi hasil dari

pendataan survey dishub terdapat 9 titik kawasan rawan kemacetan yang disebabkan adanya pengelolaan parkir yang belum optimal. Pengorganisasian pengelolaan parkir aspek teknis operasional dalam hal-hal teknis perparkiran sudah tersusun dan tertata dan dikelola dengan baik dan sudah sesuai dan dikelola dengan oleh kelompok fungsional, baik dari menetapkan jukir resmi dan lahan parkir yang sudah ada. Penggerakan pengelolaan parkir pihak UPTD sudah mengambil tindakannya itu setiap apel pagi selalu memberikan pengarahan dan motivasi terhadap petugas patroli, jukir, bahkan sampai staf administrasi dan pengawas. Pengendalian pengelolaan parkir ada 2 yaitu dari pengendalian parkir dan retribusi parkir untuk pengendalian parkir sudah ada pengawas di setiap masing-masing kawasan dan dalam retribusi parkir setiap kawasan sudah ada petugas patrol yang bertugas menyebar karcis kejukir resmi serta memungut biaya dari jukir yang sudah tertera di lembar karcis.

- b. Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala antara lain strategi dalam mengatur arus lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas ruang parkir. Masih adanya kawasan parkir ilegal serta juru parkir ilegal.

Saran

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat dilakukan percepatan dalam pembangunan kawasan parkir khusus dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/ swasta sebagai upaya menjawab akan kebutuhan parkir di Kota Samarinda.
- b. Aturan perundang-undangan tentang penggunaan jalan serta parkir kendaraan secara benar agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara intensif dan masif.
- c. Untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas yang berlaku, UPTD senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang spanduk serta meminta kepada juru parkir yang bertugas untuk mengarahkan kendaraan ke lokasi parkir yang resmi.

- d. Kesadaran masyarakat tentang bagaimana seharusnya parkir yang benar dan diharapkan diberikan sosialisasi atau pemahaman kepada para juru parkir.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.
- B. Milles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2010. *Samarinda Dalam Angka 2010*. Samarinda: BPS.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan. Pengembangan model konseptual, penerapan citizen carter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richard Burton, Wirawan B. Ilyas. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, Indrawijaya, A. Ibrahim. 2001. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: LAN
- Wirawan, GW. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Insight consulting press.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-dokumen:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.